

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, yaitu sebuah Penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.<sup>1</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena lebih menekankan pada penelitian lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada 10 informan yang berutang ke pemberi utang di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

Pendekatan penelitian yang diambil adalah kualitatif, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun tulisan yang menggambarkan lapangan berdasarkan hasil wawancara terhadap informan. Pendekatan ini dianggap tepat untuk memahami fenomena praktik utang-piutang secara mendalam.<sup>2</sup>

Peneliti berfokus pada masalah yang ada dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui wawancara dengan warga desa yang melakukan praktik utang-piutang, dengan cara ini lah penulis dapat menemukan jawaban dari masalah terkait utang-piutang di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

---

<sup>1</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia* (PT Gramedia Pustaka Utama, t.t.), h. 32.

<sup>2</sup> Mila Sari dkk., *Metodologi Penelitian* (PT Global Eksekutif Teknologi, t.t.), h. 104.

## **B. Lokasi Penelitian**

Desa Tampang Awang merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang cukup dinamis, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi tertentu, masyarakat kerap memanfaatkan transaksi utang-piutang sebagai solusi atas keterbatasan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, transaksi utang-piutang yang berlangsung di desa tersebut orang yang berhutanglah yang membeli barang yang dihutangkan sendiri.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Desa Tampang Awang dipandang sebagai lokasi yang relevan dan strategis untuk dijadikan objek penelitian. Lokasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data empiris mengenai adanya praktik utang-piutang yang berlangsung. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai kesesuaian praktik utang-piutang dengan hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian muamalah serta rekomendasi bagi perbaikan praktik transaksi dimasyarakat.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data yang akan dikumpulkan terdiri dari:

1. Data Primer, diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan pelaku utang-piutang, warga desa, dan pihak berkaitan lainnya.<sup>3</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari informan, yang terdiri dari:
  - a. Pelaku pemberi utang sebanyak satu orang.

---

<sup>3</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, h. 32.

- b. 9 informan di Desa Tampang Awang yang melakukan Praktik Utang Piutang
2. Data Sekunder, merupakan data pelengkap yang didapat dari referensi literatur ilmiah, Al-Qur'an, hadis, buku, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan.<sup>4</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan, sumber data utama adalah 10 informan yang memiliki pengetahuan terkait bagaimana praktik utang piutang di desa Tampang Awang kecamatan Tatah Makmur kabupaten Banjar, sehingga data menjadi lengkap.
2. Sumber bacaan lain seperti buku, jurnal serta sumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar yang terlibat dalam praktik utang-piutang, baik sebagai pihak pemberi pinjaman maupun pihak peminjam, yang berjumlah 10 informan.
- b. Adapun objek penelitian ini adalah praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Tampang Awang, yaitu praktik pemberian uang kepada peminjam yang kemudian digunakan untuk membeli barang sendiri, serta adanya kesepakatan mengenai jumlah pengembalian yang telah ditentukan sejak awal transaksi.

---

<sup>4</sup> Mila Sari dkk., *Metodologi Penelitian*, h. 104.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan agar mempermudah dalam mengumpulkan fakta pada penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka kepada informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>5</sup> Wawancara ini akan dilakukan ke 10 orang responden terhadap penelitian yang akan diteliti penulis.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan.<sup>6</sup> Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, penulis menganalisis data tersebut dengan analisis kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memeriksa data hasil penelitian serta membandingkannya terhadap prinsip-prinsip Hukum Islam yang berlaku dalam transaksi utang-piutang. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

---

<sup>5</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, t.t.), h. 75.

<sup>6</sup> Dewi Kurniasih dkk., *Teknik Analisa* (Alfabeta, 2021), h. 6.

Analisis ini adalah langkah untuk menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan yang digunakan sebagai proses penarikan simpulan dari hasil yang diperoleh dari data lapangan.